



## Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

[dinkes.kepriprov.go.id](http://dinkes.kepriprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

# Surat Tanda Registrasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Registrasi melalui Website KTKI di [ktki.kemkes.go.id/registrasi](http://ktki.kemkes.go.id/registrasi)
2. Petunjuk Cara Registrasi dapat dibaca pada Buku Manual, Link ke Website KTKI
3. Kelengkapan berkas administrasi yang diupload ke web [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id) : a.Pas Foto Resmi, b.KTP, c. Ijazah, d. Sertifikat Kompetensi, e.Surat Kesehatan, f. Sumpah Profesi, g. Surat Pernyataan Patuh Pada Etika Profesi, h. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (Perpanjangan STR), i. STR Lama (Perpanjangan STR)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

[dinkes.kepriprov.go.id](http://dinkes.kepriprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Kasi Yankes menerima berkas persyaratan registrasi Puskesmas Se Provinsi Kepulauan Riau
2. Melakukan erifikasi berkas dan menilsi kelayakan untuk diberi rekomendasi, jika tidak lengkap dikembalikan ke Dinkes Kab/Kota
3. Membuat Draft Rekomendasi Registrasi Puskesmas
4. Menyerahkan Darft Rekomendasi kepada Kabid untuk dikoreksi
5. Kabid mengoreksi Darft rekomendasi Puskesmas, jika setuju diberi paraf untuk diserahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak diserahkan kembali ke kasi untuk diperbaiki
6. Kadis menyerahkan kembali Darft rekomendasi puskesmas kepada seksi Yankes untuk di dokumentasikan
7. Pendokumntasian Rekomendasi Registrasi Puskesmas

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

[dinkes.kepriprov.go.id](http://dinkes.kepriprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

70 Hari

Tujuh Puluh Hari

### Biaya / Tarif

100000

Rp. 100.000,00 (PNBP dengan Kode Billing)

(Seratus Ribu Rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Registrasi

### Pengaduan Layanan

Melalui email [helpdesk.ktki@kemkes.go.id](mailto:helpdesk.ktki@kemkes.go.id)